

## **BAB IV**

### **KAJIAN DAN ANALISIS PERILAKU PROSOSIAL**

#### **A. Penafsiran Ayat-Ayat Mengenai Prososial**

##### **1. Penafsiran Atas Ayat-Ayat Mu'awanah**

Pada penjelasan sub bab di atas telah dijelaskan bahwa di dalam *kitab al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Qur'an al-Karim*, lafaz yang sekar dengan kata *muawanah* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali. Oleh karena itu, pada pembahasan sub bab kali ini, penulis akan menjelaskan penafsiran ayat-ayat mengenai *mu'awanah*, dengan menggunakan penafsiran-penafsiran dari ulama tafsir kontemporer serta mengklasifikasikannya ke dalam konteks pembahasan yang berhubungan dengan prososial. Adapun penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

###### **a. QS. al-Kahfi ayat 95**

Sebelum dijelaskan, perlu diketahui bahwa ayat-ayat yang akan penulis uraikan disini hanya sebagian dari semua ayat-ayat yang tercantum diatas. Di antaranya seperti pada turunan kata فَاعْيُونَ di firman Allah Swt. dalam surah al-Kahfi ayat 95 yang menjelaskan tentang Dzulkarnain membangun benteng pembatas dari Ya'jûj dan Ma'jûj. Disebutkan dalam ayat 93-94 surah al-Kahfi bahwa Dzulkarnain memenuhi permohonan masyarakat yang dikunjunginya. Akan tetapi, Dzulkarnain menolak diberi imbalan oleh mereka. Tetapi Dzulkarnain meminta bantuan tenaga mereka untuk bahu-membahu membangun dinding pembatas dari Ya'jûj dan Ma'jûj. Terkait ini, Allah Swt. berfirman :

قَالَ مَا مَكَنْتَ فِيهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥)

*“Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanmu kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka.”*

Menurut al-Maraghi, dalam penggalan ayat (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) maksudnya adalah “bantulah aku dengan pengrajin dan pengrajin yang ahli dalam pekerjaan atau konstruksi. Aku akan membuat penghalang yang tidak bisa ditembus antara kamu, Ya’jûj dan Ma’jûj. Dan penghalang yang dibentengi lebih protektif dari apa yang anda inginkan”.<sup>1</sup>

Adapun pendapat Buya Hamka, “Maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat)” artinya Dzulkarnain mengajak semua untuk ikut serta aktif dan mengalirkan segala kemampuan yang dimiliki. Dengan cara ini, Dzulkarnain memotivasi warga untuk bekerja sama dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan negara, sehingga mereka tidak sekedar mengandalkan pasukan militer setelah membayar pajak setiap tahun. Maka dari itu, ayat ini memberikan kepada kita suatu “ilmu politik” pemerintahan tertinggi, bahwa sesuatu kekuasaan tidaklah akan tegak kalau sekiranya rakyat yang telah mengakui tunduk dan takluk tidak dibawa ikut serta bertanggung jawab, yang dalam percakapan Indonesia modern dinamai *partisipasi*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 16 (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), 18.

<sup>2</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 15 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 257.

Sedangkan menurut Quraish Shihab menegaskan bahwa betapapun kekuatan yang dimiliki dan betapapun kekayaan yang dikuasai seorang penguasa, itu semua lemah dan tidak banyak manfaatnya dalam membangun sebuah masyarakat, kalau tidak disertai dengan partisipasi semua rakyatnya. Sebaliknya walaupun masyarakat lemah dalam pengetahuan, tidak memahami banyak uraian dan tidak berdaya, namun partisipasi mereka tetap diperlukan tanpa mengharap imbalan, disitulah penguasa adil itu mendidik mereka melalui partisipasi.<sup>3</sup>

Ketiga penafsiran, yakni al-Maraghi dalam tafsir *Al-Maraghi*, Buya Hamka dalam tafsir *Al-Azhar*, dan Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah*, memiliki persamaan dalam memahami ayat “فَاعْيُونِي بِقُوَّةٍ” sebagai bentuk ajakan dari Dzulqarnain kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan penghalang antara mereka dan Ya’jūj serta Ma’jūj. Ketiganya sepakat bahwa sebuah kekuatan, sebesar apapun itu, tidak akan cukup efektif tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Mereka melihat bahwa keberhasilan suatu usaha, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, memerlukan kolaborasi antara pemimpin dan rakyat. Persamaan ini menegaskan bahwa ayat tersebut bukan hanya perintah teknis semata, tetapi

---

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 375.

juga mengandung nilai-nilai strategis dalam kepemimpinan dan tanggung jawab sosial bersama.

Namun, dalam hal pendekatan dan penekanan, masing-masing tafsir menunjukkan corak yang berbeda. Tafsir *Al-Maraghi* memaknai ayat tersebut secara lebih literal dan teknis, dengan penekanan pada bantuan dari para pengrajin dan tenaga ahli konstruksi. Fokus utamanya adalah pada kebutuhan praktis dan keahlian yang diperlukan dalam membangun sebuah penghalang yang kokoh. Berbeda dengan itu, Buya Hamka melalui tafsir *Al-Azhar* mengembangkan penafsiran ke arah sosial-politik. Ia menekankan bahwa kekuasaan yang kuat bukanlah yang hanya bergantung pada pasukan dan pajak, tetapi pada partisipasi aktif rakyat. Menurutnya, Dzulqarnain mengajarkan bentuk pemerintahan ideal yang melibatkan rakyat dalam tanggung jawab menjaga keselamatan bersama—konsep ini disebut Hamka sebagai "ilmu politik" yang dalam konteks Indonesia modern disebut sebagai partisipasi. Sementara itu, Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* melihat partisipasi rakyat bukan hanya sebagai kebutuhan praktis atau politik, melainkan juga sebagai sarana pendidikan sosial. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mendidik dan memberdayakan mereka. Bahkan ketika rakyat tidak berdaya atau miskin pengetahuan, keterlibatan mereka tetap

penting demi terwujudnya keadilan dan kebersamaan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, ketiga penafsiran ini berpijak pada dasar yang sama, namun menyajikan ragam perspektif: al-Maraghi menekankan aspek teknis, Buya Hamka menyentuh aspek politik dan nasionalisme, sedangkan Quraish Shihab membawa kepada dimensi pendidikan dan kesadaran sosial. Ketiganya saling melengkapi dalam memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya partisipasi rakyat dalam membangun masyarakat yang kuat dan adil.

### **b. QS. al-Maidah ayat 2**

Selanjutnya, salah satu turunan kata yang selalu didengar di kalangan masyarakat tentang prososial, yakni adalah kata *Ta'âwun*.

Menurut Buya Hamka, kalimat تَعَاوُنُوا berasal dari pokok kata (mashdar) *mu'âwanah*, yang berarti bertolong-tolongan, bantu-membantu.<sup>4</sup> Hal ini terdapat pada surah al-Maidah ayat 2, Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِمْرٍ وَالثَّقْوَى ۝ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدْوَانِ ۝....

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

---

<sup>4</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 6 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 114.

Memerintahkan hidup bertolong-tolongan dalam membina *al-Birr*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa; yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Selain itu menjadi alasan yang kuat untuk menganjurkan adanya perkumpulan dengan tujuan yang baik seperti kelompok sosial yang berbasis di tempat ibadah seperti masjid, langgar, dan pondok. Hal ini bertujuan agar selain beribadah kepada Allah Swt., juga dapat saling membantu dalam segala urusan bersama.<sup>5</sup>

Adapun pendapat al-Maraghi, *al-Birr* : melakukan perbuatan baik secara luas, *at-Taqwa*: menjauhi hal-hal yang merugikan diri sendiri dalam aspek agama maupun dunia, *al-Itsm* : semua bentuk dosa dan maksiat, *al-Udwan*: melanggar batas syariat dan norma dalam interaksi secara bertindak tidak adil. Perintah untuk bekerja sama dalam kebaikan dan takwa adalah salah satu landasan utama dalam Al-Qur'an. Perintah ini mengharuskan manusia untuk saling membantu dalam segala hal yang bermanfaat, baik secara individu maupun bersama-sama dalam agama dan kehidupan sehari-sehari. Hal ini mencakup aspek agama, kehidupan duniawi, dan setiap amal baik yang dilakukan untuk melindungi diri dari bahaya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1983, 6:114.

<sup>6</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 6 (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), 46.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan:

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَلَّ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ<sup>7</sup>

*“Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa itulah yang mengganggu hatimu dan kamu benci jika orang mengetahuinya.”* (HR. Muslim: 2553)

Imam Ahmad dan ad-Darimi meriwayatkan dari Wabishah bin Ma’bad al-Juhani bahwa dia berkata:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : جِئْتُ شَسَائِلَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : إِسْتَقْبِطْ قَبْلَكَ ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَالَكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ .<sup>8</sup>

*“Aku mendatangi Rasulullah Saw., lalu beliau bersabda: “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebijakan dan dosa?” Aku menjawab “Ya”. Nabi Saw. bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebijakan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tenram kepadanya, sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kehadamu.”* (HR. Ad-Darimi: 2533)

Sedangkan menurut Quraish Shihab, “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” bahwa ini adalah landasan utama dalam membina kerjasama dengan siapapun, asalkan tujuannya adalah untuk kebaikan dan ketakwaan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1980.

<sup>8</sup>Abdullah bin ’Abd ar-Rahman ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Pakistan: Qadimi Kutub Khana, 2009), 320.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 17.

Ketiga mufasir, yakni Buya Hamka, al-Maraghi, dan Quraish Shihab, secara umum memiliki pemahaman yang sejalan bahwa وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ “*ta’awun*” merupakan perintah untuk menjalin kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta larangan untuk membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mereka sepakat bahwa kerja sama ini menjadi landasan utama dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiganya melihat bahwa “*ta’awun*” tidak sekadar bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kolektif yang luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ayat ini dimaknai bukan hanya sebagai ajakan, tetapi juga sebagai pijakan prinsipil bagi perilaku prososial dalam Islam.

Meski memiliki inti pesan yang sama, ketiga tafsir tersebut memiliki corak penekanan yang berbeda. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan kata “*ta’awun*” sebagai bentuk kerja sama yang bersifat kolektif dan terorganisir, bahkan bisa menjadi dasar berdirinya kelompok sosial berbasis masjid, langgar, atau pesantren. Ia mengaitkan perintah ini dengan penguatan ikatan sosial dan partisipasi komunitas dalam memperjuangkan kebaikan dan ketakwaan, tidak hanya dalam bentuk ibadah, tapi juga dalam membangun sistem sosial yang saling menopang. Sementara itu, al-Maraghi menafsirkan ayat ini dengan pendekatan linguistik dan moral, menjelaskan makna “*al-Birr*” sebagai segala jenis kebaikan dan “*at-Taqwa*” sebagai upaya menjauhi kerugian spiritual dan

duniawi. Ia menekankan bahwa kerja sama dalam kebaikan tidak terbatas pada aspek agama saja, melainkan juga mencakup semua bentuk perlindungan dan kebaikan sosial, baik secara individu maupun kolektif. Quraish Shihab memandang ayat ini sebagai prinsip umum dalam menjalin relasi sosial lintas kelompok. Ia menegaskan bahwa kerja sama dalam Islam dibangun atas dasar tujuan, bukan identitas kelompok, selama hal itu bernilai kebaikan dan mengarah pada ketakwaan. Ia juga menekankan bahwa ayat ini adalah dasar utama dalam membina masyarakat yang adil, tertib, dan menghargai hukum Allah.

Dengan demikian, perbedaan utama ketiga mufasir terletak pada pendekatan dan kedalaman konteks sosial yang ditampilkan. Buya Hamka mengaitkannya dengan penguatan komunitas dan lembaga sosial Islam, al-Maraghi menekankan aspek moral dan hukum secara komprehensif, sedangkan Quraish Shihab mengangkat nilai universal ayat tersebut sebagai fondasi hubungan sosial lintas batas. Ketiganya saling melengkapi dalam menggambarkan bagaimana ajaran Islam membentuk prinsip tolong-menolong sebagai bagian integral dari perilaku prososial yang membangun kehidupan bermasyarakat yang beradab dan religius.

## 2. Analisis Tafsir Atas Ayat-Ayat *Îtsâr*

Jika dilihat dari penjelasan di sub bab sebelumnya, kata *îtsâr* terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 21 kali. Dalam sub bab ini penulis tidak akan menyebutkan kembali kata-kata tersebut, melainkan akan menjelaskan penafsiran dari para ulama tafsir tentang ayat-ayat yang semakna dengan

kata *îtsâr* serta mengklasifikasikannya ke dalam makna yang berhubungan dengan prososial. Adapun penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

**a. QS. al-Hasyr ayat 9**

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْبِونَ مِنْ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
حَاجَةً مَّا أُتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ إِيمَانُهُمْ خَصَاصَةً ۝ وَمَنْ يُوقَ شُحًّ نَفْسِيهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)

*“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*

Menurut Quraish Shihab, dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengutamakan (*îtsâr*) adalah menempatkan keimanan di atas kekufuran adalah prioritas, terkait dengan kaum Anshar yang telah menetap di Madinah dan mengutamakan keimanan daripada kekufuran. Selain itu, sambutan hangat dan kasih sayang kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin begitu besar, bahkan ada di antara mereka yang rela membagikan harta mereka kepada yang berhijrah, atau memberi makan kepada anak-anak mereka untuk menyambut kaum Muhajirin yang membutuhkan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 537.

Menurut al-Maraghi, sifat-sifat mulia yang menunjukkan kemurahan hati dan keluhuran budi pekerti kaum Anshar, diantaranya: 1) Mereka mencintai pendatang dan mendoakan kebaikan bagi mereka, sebagaimana mereka mendoakan diri mereka sendiri, 2) Tidak terbesit sedikit keinginan pun di dalam hati kaum Anshar untuk memperoleh apa yang diberikan Nabi saw. kepada kaum Muhajirin. 3) Mereka memberikan prioritas kepada orang yang membutuhkan di atas diri mereka sendiri, dan mereka memberikan bantuan kepada orang lain sebelum diri mereka sendiri.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Buya Hamka, kita dapat mengidentifikasi lima keunggulan dan pujiannya bagi kaum Anshar:

*Pertama*, mereka menantikan kedatangan saudara-saudara Muhajirin di kota mereka dengan menjaga keimanan. *Kedua*, mereka mencintai saudara-saudara yang datang untuk menumpang di tempat mereka. *Ketiga*, Mereka tidak merasa iri atau keberatan jika Muhajirin diberi bagian yang lebih besar, bahkan sebagian besar harta rampasan dari Bani Nadhir diberikan hanya kepada Muhajirin. *Keempat*, Mereka memberi prioritas kepada saudara-saudara yang baru hijrah tersebut, bahkan melebihi dan mengutamakan kepentingan pribadi mereka. *Kelima*, mereka berhasil mengatasi sifat kikir mereka, sehingga meraih kemenangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 28 (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), 43–44.

<sup>12</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 28 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 63.

Ketiga mufasir, yakni Quraish Shihab, al-Maraghi, dan Buya Hamka, menafsirkan ayat tentang “*îtsâr*” (mengutamakan orang lain) dalam Surah Al-Hasyr ayat 9 dengan penekanan yang berbeda namun saling menguatkan. Mereka sepakat bahwa ayat ini menampilkan potret luhur kaum Anshar dalam menerima kaum Muhibbin dengan penuh cinta, pengorbanan, dan tanpa rasa iri. Perilaku kaum Anshar dijadikan contoh nyata dari nilai *îtsâr*, yakni mendahulukan kepentingan orang lain melebihi kepentingan pribadi, bahkan dalam kondisi kesulitan. Ketiganya sepakat bahwa sifat ini lahir dari keimanan yang kuat dan menjadi dasar dari perilaku prososial dalam masyarakat Islam.

Quraish Shihab menekankan bahwa “*îtsâr*” merupakan prioritas keimanan atas kekufuran, serta sebagai bentuk nyata dari kesetiaan kaum Anshar kepada agama. Beliau menyoroti dimensi spiritual dan emosional dalam pengorbanan mereka, termasuk kerelaan memberi makanan kepada kaum Muhibbin bahkan jika itu milik anak-anak mereka sendiri. Di sisi lain, al-Maraghi menggarisbawahi keutamaan akhlak kaum Anshar yang mencakup cinta kepada sesama, tidak adanya rasa iri terhadap apa yang diberikan kepada orang lain, dan kesediaan untuk mendahulukan orang lain dalam bantuan. Pendekatannya lebih bersifat moral deskriptif, memperlihatkan betapa dalam dan halusnya sikap kaum Anshar dalam menjaga hati dari penyakit iri dan cinta dunia. Sementara itu, Buya Hamka menyampaikan penafsirannya dengan gaya yang reflektif dan sosiologis, menyusun lima keunggulan kaum Anshar, mulai dari kesiapan mereka

menyambut kaum Muhibbin dengan iman, ketulusan cinta, ketidakberatan jika harta diberikan lebih kepada yang lain, sampai kemampuan mereka menundukkan sifat kikir. Baginya, kemenangan kaum Anshar bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam kemampuan mereka mengalahkan ego dan membangun solidaritas yang hakiki.

Dengan demikian, penafsiran ketiganya menunjukkan bahwa perilaku prososial dalam bentuk “*itsâr*” tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari iman, keikhlasan, dan kedalaman akhlak yang menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang saling mencintai dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jika tafsir Quraish Shihab memperdalam aspek spiritual, al-Maraghi memperkuat dimensi moral, dan Buya Hamka memperluas maknanya dalam konteks sosial dan psikologis umat, maka ketiganya berpadu membentuk gambaran utuh tentang karakter prososial yang diajarkan dalam Islam.

### **3. Analisis Tafsir Atas Ayat-Ayat Shadaqah**

Kata *Shadaqah* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 155 kali. Oleh karena itu, pada pembahasan ini penulis tidak akan kembali menyebutkan secara rinci kata-kata tersebut. Melainkan di dalam pembahasan ini, akan dibahas beberapa penafsiran ayat-ayat tentang *shadaqah* dan berbagai penafsiran ulama tafsir.

### a. QS. al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۝ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(٢٨٠)

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Menurut Quraish Shihab, pada ayat ini menerangkan bahwa jika ada seseorang yang menghadapi kesulitan atau akan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya, maka tunda penagihannya hingga dia mampu. Jangan menagihnya jika kamu tahu bahwa dia sedang kesulitan, apalagi memaksa dia membayar dengan sesuatu yang sangat dibutuhkannya.<sup>13</sup> Menunda pembayaran pinjaman dianggap sebagai *qardh hasan*, yaitu pinjaman yang baik. Setiap kali seseorang menunda dan menahan diri untuk tidak menagih, pada setiap kesempatan tersebut Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”(QS. al-Hadid [57]: 11).

Dia melipatgandakan karena, pada saat itu, orang yang meminjamkan berharap pinjamannya akan dikembalikan, tetapi terjadi penundaan, dan ia menerima penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah di mana sejak awal, orang yang bersangkutan tidak lagi mengharapkan kembalinya. Kesabaran dan kelapangan dada dalam

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 727.

menunggu itulah yang diberi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman tersebut menjadi berlipat ganda. Yang lebih baik daripada meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang tersebut. Oleh karena itu, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, segera ringankanlah beban orang yang berutang atau bebaskan dia dari utangnya.<sup>14</sup>

Adapun menurut Buya Hamka, pentingnya membangun kesadaran masyarakat yang bertanggung jawab tercermin dalam sikap yang mulia. Alangkah baiknya jika seseorang yang memiliki hutang meminta maaf dan meminta waktu tambahan beberapa bulan, kemudian diberi jawaban oleh pemberi hutang: “Hutangmu sudah aku maafkan, kamu tidak lagi berhutang.” Ayat ini menunjukkan bahwa sikap seperti ini sangat baik untuk diri sendiri. Dengan melakukan ini akan meningkatkan kualitas kepribadian diri. Sikap ini akan memberikan dampak yang positif dalam diri sendiri, membuat diri menjadi dermawan dan memperkuat ikatan persaudaraan dengan orang yang berhutang.<sup>15</sup> Sedangkan menurut al-Maraghi, rasa kasih sayang dan menunjukkan kebaikan satu sama lain inilah yang menciptakan hubungan baik antar individu dan mempererat tali silahturahmi serta solidaritas masyarakat dalam kepentingan umum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Shihab, 1:727–28.

<sup>15</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 74.

<sup>16</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 3 (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), 64–65.

Dalam pandangan para mufassir, yaitu Quraish Shihab, Buya Hamka, dan al-Maraghi, menafsirkan ayat yang berkaitan dengan utang-piutang dan sikap terhadap orang yang mengalami kesulitan membayar utang khususnya dalam konteks (kemudahan) dan (tolong-menolong) dengan semangat yang sama, yakni menanamkan nilai empati, kedermawanan, dan perilaku prososial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka sepakat bahwa memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang bukan hanya tindakan sosial yang baik, tetapi juga bentuk nyata dari ketakwaan dan akhlak mulia. Ayat ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya bersikap adil, tetapi juga penuh kasih sayang, dengan memberikan kelapangan kepada orang yang tengah dalam kesulitan ekonomi.

Namun demikian, masing-masing mufasir menampilkkan penafsiran dari sudut pandang yang berbeda. Quraish Shihab menekankan aspek spiritual dan ganjaran ilahi yang diperoleh seseorang ketika ia menunda penagihan utang dengan ikhlas dan sabar. Baginya, penundaan ini termasuk kategori “*qardh hasan*” pinjaman yang baik yang akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah. Ia membedakan antara sedekah dan pinjaman, di mana kesabaran dalam menunggu pengembalian pinjaman menjadi nilai tambah yang membawa pahala terus-menerus. Bahkan, beliau mengisyaratkan bahwa membebaskan utang sepenuhnya adalah perbuatan yang lebih utama dan sangat dianjurkan. Sementara itu, Buya Hamka melihat ayat ini sebagai landasan untuk membangun karakter sosial yang bertanggung jawab dan bermartabat. Ia tidak hanya menyoroti pemberi

utang, tetapi juga mendorong kesadaran pihak yang berutang untuk bersikap jujur, meminta maaf, dan berkomunikasi dengan baik. Sikap pemberi utang yang kemudian dengan ringan hati memaafkan seluruh utang menunjukkan kualitas pribadi yang luhur, meningkatkan derajat jiwa, dan mempererat persaudaraan.

Berbeda dari dua mufasir sebelumnya, al-Maraghi menitikberatkan tafsirnya pada penguatan hubungan sosial dan kemaslahatan bersama. Ia memandang sikap memberikan kelonggaran kepada yang berutang sebagai bentuk kasih sayang dan kebaikan antar sesama yang mampu memperkuat tali silaturahmi, solidaritas, dan persatuan dalam masyarakat. Menurutnya, perilaku ini tidak hanya berpengaruh pada dua individu yang terlibat dalam transaksi utang-piutang, tetapi juga pada struktur sosial secara lebih luas karena menciptakan suasana saling percaya dan tolong-menolong.

Dengan demikian, Quraish Shihab menekankan ganjaran ilahi dan keikhlasan hati, Buya Hamka menyoroti pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi dan hubungan antarindividu, sedangkan al-Maraghi lebih menekankan nilai kemasyarakatan dan harmoni sosial. Ketiganya berpadu dalam memperkaya makna perilaku prososial yang lahir dari nilai Islam, yakni empati, kesabaran, dan kemurahan hati dalam menghadapi persoalan yang sangat manusiawi, yaitu utang-piutang.

### b. QS. at-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menurut al-Maraghi, yang dimaksud sedekah dalam ayat ini merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berupa uang, hewan ternak, hasil pertanian, dan kegiatan perdagangan. Dalam ayat ini, golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan kelompok: 1) “*Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir,*” artinya zakat yang berasal dari uang, ternak, perdagangan, atau hasil pertanian diberikan kepada orang-orang fakir yang memerlukan bantuan dari orang-orang kaya, karena mereka kekurangan harta sesuai dengan kebutuhan mereka. 2) “*Dan orang-orang miskin,*” mereka kondisinya lebih parah daripada orang-orang fakir. 3) “*Dan para amil zakat,*” yakni orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan atau menjaga zakat, seperti para penarik zakat dan pengelola penyimpanan harta. Mereka menerima bagian dari zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka, bukan karena mereka miskin. 4) “*Para muallaf yang dibujuk hatinya,*” yaitu mereka yang dibujuk hatinya adalah mereka yang diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Islam, memperkuat keimanan mereka, mencegah mereka dari melakukan keburukan terhadap umat Islam, atau memberikan manfaat dalam membela atau membantu umat Islam dalam menghadapi musuh mereka. 5) “*Dan untuk memerdekakan budak,*” yaitu dengan menggunakan zakat untuk membantu budak-budak

yang berusaha untuk membebaskan diri mereka dengan membayar sejumlah uang kepada tuan mereka, atau untuk membeli budak-budak dan membebaskan mereka. Ini merupakan salah satu upaya utama dalam meningkatkan kesejahteraan manusia yang menjadi tujuan dari kasih sayang dan keadilan dalam ajaran Islam. 6) “*Dan orang-orang yang berhutang,*” adalah mereka yang terlilit hutang dan mengalami kesulitan dalam melunasinya. 7) “*Fi sabillah,*” ini mencakup usaha-usaha yang mendapatkan ridha dan pahala-Nya. Ini termasuk para pejuang dan mereka yang berjuang dalam jihad. 8) “*Dan orang yang sedang dalam perjalanan,*” adalah mereka yang berada jauh dari tempat kelahiran mereka dalam suatu perjalanan, di mana mereka tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka mungkin memiliki kekayaan di tempat asal mereka. Mereka diberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat kembali ke rumah dengan aman.<sup>17</sup>

“Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt.,” ini adalah perintah dari Allah Swt. “Sesungguhnya sedekah hanya untuk orang-orang fakir, dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat, itu adalah perintah yang Allah Swt. wajibkan atas kalian.” “Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,” yaitu Allah Maha Mengetahui kondisi manusia dan seberapa besar kebutuhan mereka, dan Dia sangat bijaksana dalam menetapkan aturan-aturan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa

---

<sup>17</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 10 (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), 143–145.

mereka. Ini juga sebagai ungkapan syukur kepada Pencipta mereka atas nikmat yang diberikan kepada mereka, sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS. at-Taubah ayat 103:<sup>18</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيُّهُمْ بِهَا... (١٠٣)

*“Ambillah dari harta mereka sedekah, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka....”*

Adapun menurut Buya Hamka, dari jenis-jenis yang disebutkan dalam ayat sebagai penerima zakat, kita dapat melihat bahwa pengeluaran zakat ditujukan untuk dua tujuan utama. *Pertama*, untuk kepentingan umum, dan *kedua*, untuk kepentingan individu. *Sabilillah* dan pembebasan budak adalah untuk kemaslahatan umum. Istilah *sabilillah* mencakup banyak aspek. Pembebasan budak juga bukan hanya untuk kepentingan pribadi budak yang dibebaskan, tetapi untuk membersihkan masyarakat dari keberadaan manusia yang dianggap rendah, agar semua orang bisa berdiri setara. Sedangkan kepentingan fakir miskin, orang yang mengurus zakat, mereka yang ditarik hatinya, dan musafir dalam perjalanan adalah untuk kepentingan pribadi mereka yang dibantu, sebagai hasil dari ukhuwah atau persaudaraan yang ditanamkan oleh Islam. Namun, memberi zakat kepada fakir miskin juga mengandung dua tujuan; *Pertama*, untuk kepentingan pribadi orang yang dibantu, dan *kedua*, untuk membersihkan masyarakat

---

<sup>18</sup> Al-Maraghi, 10:146.

umum dari kemiskinan, sebagai bagian dari tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>19</sup>

Penerima zakat haruslah fakir miskin yang masih beragama Islam. Mereka percaya yang murtad dari Islam atau yang memiliki ideologi tidak percaya pada Tuhan (komunis dan atheis) tidak berhak menerima zakat. Namun, orang Yahudi dan Nasrani yang taat menjalankan agama mereka tetapi miskin, jika dianggap layak oleh pemberi zakat, dapat diberikan zakat setelah memprioritaskan fakir miskin dari kalangan Muslim.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Quraish Shihab, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat dan sedekah, dapat disimpulkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Fungsi ini ditetapkan oleh Allah Swt. berdasarkan kepemilikan-Nya yang mutlak atas segala sesuatu di alam semesta, termasuk harta benda. Selain itu, fungsi sosial ini juga didasarkan pada persaudaraan dalam masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan, serta konsep istikhlaf, yaitu penugasan manusia sebagai khalifah di bumi. Apa yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebenarnya adalah milik Allah Swt. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, paling tidak sejumlah tertentu dari apa yang mereka miliki yang sebenarnya adalah milik Allah Swt., untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Semua hasil produksi dalam bentuk apapun, pada dasarnya hanyalah hasil dari pemanfaatan bahan-bahan mentah dan materi yang telah diciptakan oleh

---

<sup>19</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 10 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd., 1990), 3011.

<sup>20</sup>Hamka, 10:3011.

Allah Swt. sebelum manusia ada di bumi ini. Dalam produksi, manusia hanya melakukan perubahan, penyesuaian, perakitan bahan-bahan yang sudah ada di bumi ini. Sebagai pemilik mutlak dan pemilik bahan mentah, wajar jika Allah Swt. mendapatkan bagian dari hasil usaha manusia. Dia hanya meminta sedikit, yaitu dua setengah persen dari hasil perdagangan yang dimiliki selama setahun, setelah semua kebutuhan dikeluarkan sebagai zakat wajib.

Selain itu, seorang petani berhasil karena adanya irigasi, alat-alat walaupun sederhana, makanan, pakaian, stabilitas keamanan dan lain-lain yang semuanya tidak mungkin terwujud tanpa kebersamaan dan kerja sama banyak pihak. Pedagang juga demikian, dia tidak akan mendapatkan keuntungan tanpa adanya orang lain yang membeli, dan dia membutuhkan tempat, pasar, dan sebagainya untuk melakukan transaksi. Keberhasilan orang kaya pun bergantung pada bantuan orang lain. Oleh karena itu, wajar jika orang lain khususnya kelompok-kelompok yang membutuhkan mendapatkan sebagian dari keberhasilan tersebut, apalagi semua manusia bersaudara. Persaudaraan menuntut bantuan kepada saudara sebelum mereka meminta, apalagi membiarkan orang lain menderita dapat mengakibatkan kegagalan tugas kekhilafahan. Tugas ini menuntut manusia untuk memelihara dan membimbing semua makhluk Allah Swt. menuju tujuan penciptaan mereka. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah

hidup bersama dalam suasana harmonis dan sejahtera. Inilah salah satu hikmah diwajibkannya zakat bagi mereka yang mampu.<sup>21</sup>

Ketiga mufasir, yakni al-Maraghi, Buya Hamka, dan Quraish Shihab, memberikan penafsiran mendalam terhadap ayat yang menjelaskan tentang zakat, khususnya dalam Surah at-Taubah ayat 60. Ketiganya sepakat bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual terhadap harta, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan peran besar dalam menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat. Mereka mengakui bahwa penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima yang disebut dalam ayat fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang berutang, *sabilillah*, dan *ibnu sabil* memiliki landasan syar'i yang kuat dan menjadi instrumen penting dalam membangun tatanan sosial yang sehat dan harmonis.

Al-Maraghi menjelaskan ayat ini secara sistematis dan tekstual dengan menafsirkan kedelapan golongan penerima zakat secara terperinci, termasuk cakupan tanggung jawab masing-masing. Ia menekankan bahwa zakat ditujukan bukan hanya kepada individu yang lemah secara ekonomi, tetapi juga pada kepentingan yang lebih luas seperti pembebasan budak dan perjuangan di jalan Allah. Tafsirnya memperlihatkan keterkaitan antara zakat, kasih sayang, keadilan, serta peran zakat dalam memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, ia menghubungkan zakat dengan perintah Allah yang mengandung hikmah pembersihan jiwa dan rasa syukur terhadap

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 148–149.

nikmat-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain (QS. at-Taubah: 103).

Pendekatan al-Maraghi bersifat normatif-deskriptif, yang menekankan pentingnya pemenuhan ketentuan syariat dalam pengelolaan zakat.

Sementara itu, Buya Hamka melihat zakat dari dua sisi utama: kepentingan umum dan kepentingan individu. Ia menggarisbawahi bahwa zakat tidak hanya untuk membantu yang membutuhkan, tetapi juga sebagai sarana membersihkan struktur sosial dari ketimpangan, seperti dalam pembebasan budak yang bertujuan mengangkat martabat manusia. Dalam pandangan Hamka, zakat juga mencerminkan nilai ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Ia menambahkan perspektif etis dalam penyaluran zakat, yaitu bahwa penerima sebaiknya adalah kaum Muslimin, namun ia tetap membuka kemungkinan bagi non-Muslim yang taat dan miskin untuk menerima zakat dengan syarat prioritas tetap diberikan kepada kaum Muslim. Penafsirannya bernuansa sosial-humanistik, yang tidak hanya melihat aspek syariat, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antarmanusia dalam konteks realitas sosial.

Berbeda dengan keduanya, Quraish Shihab menempatkan zakat dalam kerangka teologi sosial dan falsafah kekhilafahan. Ia menekankan bahwa harta yang dimiliki manusia bukanlah milik pribadi secara mutlak, melainkan titipan dari Allah yang wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Konsep zakat dalam pandangan Quraish Shihab bertolak dari prinsip bahwa segala keberhasilan ekonomi adalah hasil kerja kolektif, bukan semata-mata jerih payah individu. Maka, zakat merupakan bentuk

pengakuan atas kontribusi orang lain dalam keberhasilan tersebut. Ia juga menyoroti bahwa membiarkan orang lain menderita berarti gagal menjalankan amanat kekhalifahan. Baginya, zakat adalah manifestasi dari prinsip istikhlaf (pengelolaan amanah) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan). Penafsirannya bernuansa konseptual-filosofis, yang menekankan hubungan antara zakat, struktur sosial, dan tujuan penciptaan manusia dalam Islam.

Dari ketiga penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam Islam. Al-Maraghi menekankan aspek ketentuan syariat dan moralitas sosial, Buya Hamka melihat zakat sebagai sarana pembersih masyarakat dan penguat nilai persaudaraan, sedangkan Quraish Shihab menempatkan zakat dalam kerangka tanggung jawab khalifah dan kemanusiaan universal. Ketiganya menyajikan perspektif yang saling melengkapi dalam membangun kesadaran bahwa harta tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dibagi demi kebaikan bersama dan pembebasan dari ketimpangan sosial.

### c. QS. an-Nisa ayat 114

لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ بَخْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ<sup>١١٤</sup>

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”*

Menurut al-Maraghi, tidak ada kebaikan dalam banyaknya percakapan rahasia yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja menyembunyikan pembicaraan dari sekelompok orang tertentu. Namun, kebaikan sejati terletak pada menjaga kerahasiaan dalam hal-hal yang positif, seperti memberi sedekah, berbuat baik, atau memperbaiki hubungan antar manusia. Rahasia seringkali menjadi pangkal dari tindakan kejahatan, terutama karena kebiasaan menunjukkan kebaikan dan berbicara tentangnya di depan umum. Disisi lain, kejahatan dan dosa seringkali hanya dibahas dalam rahasia dan percakapan tersembunyi, karena “Dosa adalah apa yang disimpan dalam hati dan tidak ingin terlihat oleh orang lain”.<sup>22</sup>

Menurut Buya Hamka, memberi arahan atau anjuran kepada seseorang untuk memberikan sedekah kadang-kadang perlu dilakukan dengan merahasiakannya terlebih dahulu, dengan memberikan bisikan agar penerima sedekah dapat dipilih secara cermat. Hal ini disebabkan karena ada orang yang sebenarnya layak menerima sedekah atau zakat, namun dia malu untuk meminta atau malu jika diketahui. Banyak orang memiliki sifat luhur yang disebut “*Iffah*”, yaitu pandai menahan diri, sehingga orang menganggap bahwa dia sudah mencukupi, padahal sebenarnya dia layak

---

<sup>22</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 5 (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), 153–154.

menerima zakat atau sedekah. Oleh karena itu, orang yang menganjurkan seseorang yang mampu memberikan sedekah atau zakat dapat memberikan saran bahwa si fulan layak menerima. Lebih baik lagi jika pemberian tersebut dilakukan secara rahasia, sehingga penerima tidak merasa malu. Demikian juga ada orang yang mampu memberikan sedekah, tetapi enggan menunjukkannya kepada orang lain karena takut riya', maka dia memberikannya secara diam-diam. Jika ini yang disarankan tidak ada masalah. Hal ini sangat baik dan patut dipuji.<sup>23</sup>

Mengarahkan orang lain untuk melakukan perbuatan baik yang disebut *Ma'ruf*. Terkadang, hal ini lebih baik disampaikan secara rahasia. Misalnya, jika seseorang melakukan perbuatan salah yang disebut *Munkar*. Namun, jika dia ditegur di depan banyak orang kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan lagi. Hanya dengan memberikan teguran atau nasihat secara rahasia, dia dapat diingatkan untuk berbuat baik. Karena dalam masyarakat, banyak orang yang tidak menyadari kesalahannya, dan jika ditegur secara terang-terangan dia akan merasa malu. Hanya dengan memberikan nasihat secara rahasia, dia dapat mengambil pelajaran dari kesalahannya. Karena kebijaksanaan orang yang memberi nasihat, dia tidak merasa tersinggung dan dia dapat mengubah yang buruk menjadi baik. Lebih baik lagi jika orang yang memberi peringatan tetap merahasiakannya, tidak mengungkapkan kepada orang lain bahwa dia pernah memberikan

---

<sup>23</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 274.

nasihat.<sup>24</sup>

Atau meredakan konflik antara manusia. Seringkali terjadi pertengkarant antara individu yang dihormati oleh banyak orang. Namun, tidak ada yang mau mengambil langkah pertama untuk memperbaiki hubungan yang retak karena alasan menjaga martabat masing-masing. Sangat baik jika ada seseorang yang pandai dalam menyatukan kembali kedua pihak yang bertikai. Terkadang ini bisa dilakukan dalam pertemuan yang singkat, misalnya saat berkumpul untuk makan bersama atau dalam pertemuan yang tidak terencana. Ini sebaiknya tetap dirahasiakan. Karena jika tersebar di depan publik, kedua pihak yang bersangkutan mungkin akan menolak untuk berdamai karena mereka khawatir akan mencoreng citra mereka di mata orang lain. Banyak dari mereka yang bertengkar sudah sadar dan ingin memulai kembali hubungan yang baik, tetapi ego masing-masing seringkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk mengambil langkah pertama.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut pendapat Quraish Shihab, bahwa ayat ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat, yaitu pentingnya kejujuran dan keterbukaan di antara anggota masyarakat, sehingga sebisa mungkin tidak ada yang disembunyikan. Kerahasiaan sering kali mencerminkan ketidakpercayaan, sementara keterbukaan menunjukkan keberanian berbicara. Keberanian tersebut harus didasari oleh kebenaran

---

<sup>24</sup>Hamka, 5:274–275.

<sup>25</sup>Hamka, 5:275.

dan ketulusan. Oleh karena itu, ayat ini menyatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam kebanyakan percakapan rahasia di antara manusia.

Ayat ini juga memberikan pelajaran berharga mengenai pembicaraan yang diizinkan oleh agama, sekaligus mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan lahiriah harus selalu disertai dengan keikhlasan dan bebas dari tujuan duniawi yang dapat mengurangi nilai amal tersebut. Perintah untuk bersedekah, melakukan kebaikan, dan upaya memperbaiki hubungan antar manusia adalah tiga hal yang dikecualikan dari pembicaraan rahasia yang negatif. Contohnya memberi sedekah, berbuat baik kepada sesama, dan melakukan tindakan makruf.<sup>26</sup>

Dalam pandangan para mufassir menafsirkan ayat tentang larangan memperbanyak percakapan rahasia yang tidak bermanfaat atau bahkan berdampak negatif terhadap hubungan sosial. Mereka sepakat bahwa pada dasarnya, pembicaraan yang disembunyikan secara sengaja dari orang lain tidak mengandung kebaikan, kecuali jika percakapan tersebut bertujuan untuk memberi sedekah, melakukan kebaikan, atau memperbaiki hubungan antar manusia. Tafsir ini mengandung pesan kuat bahwa kerahasiaan hanya memiliki nilai jika digunakan untuk menjaga kehormatan, menghindari riya', atau meredam konflik sosial.

---

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 717.

Al-Maraghi menyatakan bahwa percakapan rahasia sering kali menjadi pintu masuk kejahatan, karena biasanya dilakukan dalam konteks menyebar keburukan atau merencanakan perbuatan tercela. Ia menekankan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang disembunyikan dalam hati dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, jika percakapan dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi, hendaknya hanya membicarakan kebaikan. Al-Maraghi lebih fokus pada sisi bahaya percakapan rahasia yang cenderung membawa dampak negatif, kecuali jika diarahkan kepada tujuan positif dan maslahat bersama.

Sementara itu, Buya Hamka menyoroti dimensi sosial dan psikologis dari percakapan rahasia, terutama dalam konteks “*iffah*” (menahan diri) dan kehati-hatian dalam memberi nasihat atau sedekah. Menurutnya, banyak orang yang secara lahiriah tampak berkecukupan, namun sesungguhnya layak menerima bantuan, dan karena itulah pemberian sedekah secara rahasia menjadi bentuk penghormatan terhadap harga diri mereka. Ia juga menjelaskan bahwa menasihati seseorang yang berbuat salah hendaknya dilakukan secara rahasia, agar orang tersebut tidak merasa dipermalukan dan justru menerima nasihat dengan lapang dada. Bahkan dalam upaya *islah* (perdamaian) antara dua pihak yang bertikai, pembicaraan tertutup dan penuh hikmah sangat diperlukan agar tidak merusak martabat atau melukai ego pihak-pihak yang bersangkutan. Pendekatan Buya Hamka ini menunjukkan bahwa rahasia dapat menjadi alat efektif untuk menjaga perasaan dan kehormatan, serta menciptakan kebaikan yang halus namun

bermakna.

Berbeda dari keduanya, Quraish Shihab lebih menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran sosial dalam relasi antarindividu. Ia menyatakan bahwa kebiasaan merahasiakan sesuatu, terutama dalam bentuk percakapan, seringkali menjadi tanda adanya ketidakpercayaan. Namun, beliau tetap mengakui bahwa percakapan tertutup diperbolehkan dalam tiga hal yang disebutkan dalam ayat: bersedekah, melakukan kebajikan, dan memperbaiki hubungan. Quraish Shihab mengangkat nilai keikhlasan dan niat yang bersih sebagai ukuran utama dalam menilai suatu percakapan rahasia, sehingga tidak sekadar melihat bentuknya (tertutup atau terbuka), tetapi juga motivasinya.

Dengan demikian, tafsir ketiganya memperlihatkan pendekatan yang saling melengkapi. Al-Maraghi menekankan bahaya tersembunyi dari rahasia yang disalahgunakan, Buya Hamka menekankan manfaat rahasia untuk menjaga perasaan dan menciptakan keharmonisan sosial, sedangkan Quraish Shihab mengajarkan keseimbangan antara keterbukaan dan rahasia dengan landasan keikhlasan dan ketulusan. Mereka sepakat bahwa “rahasiakanlah hal-hal yang berniat baik dan terbukalah jika kejujuran lebih bermanfaat”, sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat. Tafsir ini menegaskan bahwa Islam menganjurkan komunikasi yang bijak dan penuh tanggung jawab, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup.

#### 4. Analisis Tafsir Atas Ayat-Ayat Ikhlah

##### a. QS. al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ خُلُصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءٌ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرِّزْكَاهَ<sup>27</sup>  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ (٥)

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*

Menurut al-Maraghi, ayat ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan menjalankan agama dengan lurus. Mereka harus mendirikan shalat dan menunaikan zakat, yang semuanya membawa kebahagiaan dalam hidup dan masa depan. Ibadah harus dilakukan dengan keikhlasan, baik secara tersembunyi maupun terbuka, dan amalan mereka harus bebas dari kemusyrikan. Mendirikan shalat berarti melakukannya dengan penuh hormat dan berserah diri kepada Allah Swt. Zakat harus diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Suci. Agama yang bernilai adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi kemusyrikan saat shalat dan membayar zakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30 (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), 215.

Menurut Quraish Shihab, kata (مُخْلِسٌ) *mukhlisîn* berasal dari kata (خالص) *khalusha* yang berarti murni setelah sebelumnya tercampur kekeruhan. Oleh karena itu, ikhlas adalah upaya untuk menyucikan hati agar hanya terarah kepada Allah semata. Sebelum hati berhasil disucikan, masih ada kecenderungan untuk terpengaruh oleh hal-hal selain Allah, seperti pamrih. Kata (حنفاء) *hunafâ'* adalah bentuk jamak dari (حنيف) *hanîf* yang berarti lurus atau condong kepada sesuatu. Kata ini awalnya digunakan untuk menggambarkan telapak kaki yang cenderung ke arah pasangannya, sehingga memungkinkan manusia berjalan lurus. Hal ini membuat pejalan tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dengan demikian, seseorang yang berjalan atau bersikap lurus tanpa condong ke kanan atau kiri disebut hanif. Ajaran Islam berada ditengah-tengah, tidak cenderung ke materialisme yang mengabaikan aspek spiritual, tetapi juga tidak condong ke spiritualisme murni yang mengabaikan aspek material. Penyebutan shalat dan zakat, meskipun sudah termasuk dalam ibadah yang diperintahkan sebelumnya, bertujuan untuk menekankan pentingnya menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia, yang dilambangkan oleh shalat dan zakat tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 519–520.

Adapun menurut Buya Hamka, “*Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah saja*”. Penyembahan ini harus dilakukan hanya kepada Allah, tanpa menyekutukan-Nya dengan yang lain. “*Dengan mengikhlaskan agama karena-Nya*.” Semua amal dan ibadah, serta segala perbuatan yang berkaitan dengan agama, hatus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, bersih dari pengaruh lain. “*Dengan menjauhkan diri dari kesesatan*.” Itulah yang disebut agama Hanif, bentuk jamaknya *hunafa*. Yaitu condong kepada kebenaran, seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke utara. Demikianlah manusia harus hidup, condong kepada kebenaran, seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke utara. Demikianlah manusia harus hidup condong kepada kebenaran dan tidak terpengaruh oleh kesalahan. “*Dan supaya mendirikan sembahyang*,” yaitu melakukan gerakan tertentu dengan berdiri, ruku’, dan sujud mengingat Allah, menunjukkan ketundukan kepada-Nya. “*Dan mengeluarkan zakat*,” yaitu menyisihkan sebagian harta untuk membantu fakir miskin atau mendukung jalan Allah dalam masyarakat, sehingga dengan shalat terbukti hubungan yang kokoh dengan Allah dan dengan zakat terbukti hubungan yang kokoh dengan sesama manusia.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 30 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 228.

*“Dan demikianlah agama yang lurus.”* Mereka hanya diperintahkan untuk melakukan segala yang telah dijelaskan itu; menyembah Allah, ikhlas beribadah, condong kepada kebaikan, shalat dan zakat. Itulah inti agama yang dibawa oleh para Nabi sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Saw. Semua perintah agama yang dibawa para Nabi dapat disimpulkan dalam perintah-perintah ini; berhubungan dengan Allah, mengakui keesaan-Nya, beribadah hanya kepada-Nya, shalat dan zakat. Jika mereka tidak mengikuti hawa nafsu, mereka seharusnya menerima ajaran ini, karena ajarannya tidak mengubah isi kitab yang mereka pegang, melainkan melengkapinya.<sup>30</sup>

Ketiga mufasir al-Maraghi, Quraish Shihab, dan Buya Hamka—memiliki kesamaan pandangan dalam menafsirkan ayat tentang perintah beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat sebagai inti dari agama yang lurus (*ḥanīf*). Mereka menegaskan bahwa perintah ini bukan hanya ritual, tetapi merupakan pondasi ajaran Islam yang menyatukan dimensi tauhid, kemurnian niat, dan tanggung jawab sosial. Ketiganya juga menyampaikan bahwa keikhlasan merupakan inti dari semua ibadah, dan Islam adalah agama yang lurus, tidak condong kepada penyimpangan ke kiri maupun ke kanan, baik dalam aspek keimanan maupun pengamalan.

---

<sup>30</sup>Hamka, 30:228.

Al-Maraghi menekankan bahwa ibadah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, bebas dari segala bentuk kemosyrikan. Ia memberi penekanan kuat pada pelaksanaan shalat dan zakat sebagai dua tiang utama ibadah yang membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Shalat dilihat sebagai simbol totalitas kepatuhan dan kerendahan hati di hadapan Allah, sementara zakat adalah bentuk nyata dari kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Penafsiran al-Maraghi bersifat praktis-normatif, yaitu menekankan pelaksanaan ibadah secara syariat formal dan spiritual.

Quraish Shihab, dengan pendekatan linguistik dan filosofis, mengurai makna kata *mukhlisīn* (ikhlas) sebagai proses menyucikan hati dari segala hal selain Allah, dan kata *hunafā'* (lurus) sebagai sikap hidup yang seimbang—tidak condong kepada materialisme ekstrem, dan tidak pula larut dalam spiritualisme murni. Ia menekankan bahwa Islam adalah agama tengah-tengah yang menjaga keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Tuhan (melalui shalat) dan horizontal dengan sesama (melalui zakat). Penekanan Quraish lebih mengarah pada kesadaran batiniah dan keseimbangan etis dalam beragama, sehingga ibadah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki orientasi sosial dan spiritual yang utuh.

Buya Hamka, dengan gaya bahasa yang khas dan inspiratif, menjelaskan bahwa perintah untuk menyembah Allah secara ikhlas adalah dasar agama para Nabi sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Saw. Ia mengibaratkan agama hanif seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara sebuah metafora bahwa manusia harus senantiasa condong kepada kebenaran dan tidak menyimpang oleh hawa nafsu. Menurut Hamka, shalat adalah ekspresi hubungan yang kokoh dengan Allah, sedangkan zakat mencerminkan hubungan yang baik dengan manusia. Tafsirnya bersifat inspiratif dan universal, menegaskan bahwa inti agama adalah ketulusan niat dan keterhubungan yang harmonis antara individu, Tuhan, dan masyarakat.

Dari uraian ketiganya, dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat bahwa inti agama yang lurus adalah tauhid yang murni, ibadah yang ikhlas, dan tindakan sosial yang nyata. Perbedaan di antara mereka terletak pada penekanan: al-Maraghi lebih pada pelaksanaan formal ibadah, Quraish Shihab menekankan penyucian niat dan keseimbangan hidup, sedangkan Buya Hamka menggarisbawahi nilai moral, hikmah historis, dan keuniversalan ajaran tersebut. Tafsir mereka saling melengkapi dalam menggambarkan bagaimana Islam membentuk pribadi yang lurus secara batin, teratur dalam ibadah, dan berkontribusi nyata dalam kehidupan sosial.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Perilaku Prososial Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer Di Zaman Modern**

Perilaku prososial, yaitu tindakan membantu atau memberikan manfaat kepada orang lain tanpa pamrih, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ahli psikologi seperti Staub, David O. Sears, Jonathan L. Freedman, dan Anne Peplau memberikan perspektif yang berharga tentang faktor-faktor ini, yang meliputi self-gain, personal values and norms, empathy, karakteristik penolong, dan kondisi orang yang membutuhkan pertolongan. Ulama tafsir seperti Quraish Shihab, Buya Hamka dan al-Maraghi juga memberikan wawasan dari sudut pandang Islam melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku prososial dalam perspektif Tafsir Kontemporer di zaman sekarang:

### **1. Self-Gain**

Menurut Ervin Staub, *self-gain* adalah motivasi untuk memperoleh sesuatu atau menghindari kehilangan, seperti mencari puji dan pengakuan, atau menghindari pengucilan. QS. al-Kahfi ayat 95 menghubungkan konsep *self-gain* dalam bentuk yang positif. Menurut Buya Hamka, ayat ini mengajarkan ilmu politik pemerintahan tertinggi, yaitu bahwa kekuasaan tidak akan stabil jika rakyat yang sudah mengakui tunduk dan patuh tidak diikutsertakan dalam tanggung jawab, yang dalam istilah lain disebut *Partisipasi*.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab, meskipun seorang penguasa memiliki kekuatan dan kekayaan yang besar, itu semua

---

<sup>31</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1983, 15:257.

tidak akan banyak berguna dalam membangun masyarakat tanpa partisipasi rakyatnya. Sebaliknya, meskipun rakyat kurang berpengetahuan dan tidak memiliki banyak kemampuan, partisipasi mereka tetap diperlukan dan penguasa yang adil akan mendidik mereka melalui partisipasi.<sup>32</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu diharapkan untuk berbuat baik dengan sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, saling membantu, bekerja sama, dan tidak merugikan orang lain. Demikian pula dalam menjalankan tugas kehidupan dan pembangunan bangsa, manusia dituntut untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri.<sup>33</sup> Namun kenyataannya di zaman sekarang, masyarakat seringkali tidak banyak dilibatkan dalam semua tahapan atau proses pembangunan. Hal ini terjadi karena para perencana pembangunan seringkali menganggap bahwa masyarakat tidak cukup memahami dan tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengerjakan program tersebut. Padahal, masyarakat sendirilah yang merasakan masalah dan kebutuhan mereka, serta memahami apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 2011, 7:375.

<sup>33</sup>Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), 109.

<sup>34</sup>Huraerah, 113.

## 2. Personal Values and Norms

*Personal values and norms* mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat. Dalam QS. al-Maidah ayat 2, al-Maraghi berpendapat bahwa bekerja sama dalam kebaikan dan takwa adalah salah satu landasan utama dalam Al-Qur'an. Ini menyatakan bahwa manusia harus saling membantu dalam segala hal yang bermanfaat, baik secara individu maupun bersama-sama dalam agama dan kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan kehidupan modern saat ini membuat orang selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, manusia masa kini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Meskipun upaya ini tidak salah, terkadang hal ini membuat kita menjadi egois dan hanya memikirkan diri sendiri.<sup>36</sup>

Kesibukan dalam bekerja sangat menyita waktu kita, sehingga kita lupa bahwa kita adalah makhluk sosial. Hilangnya rasa solidaritas dan kebersamaan telah menyebabkan budaya gotong royong mulai menghilang. Bahkan, saat ini masyarakat yang umumnya tinggal di perumahan cenderung enggan untuk sekedar berkumpul dan berbincang-bincang, mereka lebih memilih sibuk dengan urusan masing-masing.<sup>37</sup> Oleh karena itu, sebelum terlambat kita harus meningkatkan akhlak dan budi pekerti. Ini

---

<sup>35</sup>Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, t.t., 6:46.

<sup>36</sup>Eko Purwaningsih, *Pentingnya Hidup Rukun* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012), 55.

<sup>37</sup>Ade Irma dkk., *Post Modern Dalam Pemikiran Anak Muda* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 88.

termasuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya solidaritas dan kebersamaan. Dengan begitu, kita membangun komunitas yang harmonis dan saling membantu serta memperkuat nilai-nilai sosial dan moral.

Sedangkan menurut Buya Hamka menganjurkan adanya perkumpulan dengan tujuan yang baik seperti kelompok sosial yang berbasis di tempat ibadah seperti masjid, langgar, dan pondok. Hal ini bertujuan agar selain beribadah kepada Allah Swt., juga dapat saling membantu dalam segala urusan bersama.<sup>38</sup> Di zaman modern, tempat ibadah seperti masjid memainkan peran penting dalam pelaksanaan ibadah serta membangun ikatan sosial dan ekonomi di komunitas setempat.<sup>39</sup> Memperkuat kesatuan sosial umat Islam melalui pertemuan di masjid saat shalat berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam untuk hidup bermasyarakat. Pembentukan kesatuan sosial umat Islam yang terjalin dalam ibadah shalat mencerminkan ciri khas komunitas sosial Islam, yang menekankan persamaan, keteraturan, dan persatuan, serta mengajarkan umat Islam untuk tidak membedakan antara orang kaya dan miskin, tua dan muda, maupun orang merdeka dan budak. Oleh karena itu, masjid berfungsi sebagai lembaga sosial Islam yang bertujuan menyatukan umat Islam untuk menghadapi berbagai masalah hidup secara bersama-sama. Dari segi fungsi dan peran sosialnya, masjid

---

<sup>38</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1983, 6:114.

<sup>39</sup>Fachruddin M. Mangunjaya, *Generasi Terakhir: Aktivisme Dunia Muslim Mencegah Perubahan Iklim dan Kepunahan Lingkungan Hidup* (Depok: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2021), 140.

tidak hanya berperan sebagai tempat untuk ibadah ritual keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial keagamaan.<sup>40</sup>

Dalam QS. at-Taubah ayat 60, al-Maraghi menjelaskan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan kelompok: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang berhutang, *fi sabillah*, dan musafir, sebagai perintah Allah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. Adapun Buya Hamka menekankan bahwa zakat berfungsi untuk kepentingan umum dan individu, menunjukkan persaudaraan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial sesuai kepemilikan Allah dan konsep *istikhlas*, sehingga zakat adalah bentuk syukur dan kewajiban atas nikmat Allah demi kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, zakat memiliki potensi besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana zakat bisa digunakan untuk menyediakan berbagai bentuk bantuan seperti program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga bisa mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) serta lembaga keuangan mikro, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, salah satu tantangan utama dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang praktik

---

<sup>40</sup> Andika Saputra dan Nur Rahmawati, *Arsitektur Masjid: Dimensi Idealitas dan Realitas* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 97–98.

zakat atau cara yang tepat untuk menghitung dan mendistribusikannya. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dapat menyebabkan penyalahgunaan dan korupsi. Maka dari itu, pemerintah telah menetapkan peraturan dan membentuk lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Kementerian Agama untuk mengawasi pengumpulan dan pendistribusian zakat.<sup>41</sup>

QS. an-Nisa ayat 114 menggarisbawahi betapa pentingnya melaksanakan perbuatan baik secara tersembunyi. Maksud dari melaksanakan perbuatan rahasia ini adalah untuk mempertahankan ketulusan hati atau niat yang tulus dalam berbuat baik, sehingga tindakan tersebut dilakukan hanya karena Allah Swt., dan bukan untuk mencari puji dan pengakuan dari orang lain. Menurut al-Maraghi, tidak ada manfaat dalam banyaknya percakapan rahasia, kecuali untuk memberi sedekah, berbuat baik, atau memperbaiki hubungan. Adapun menurut Buya Hamka, memberi sedekah secara diam-diam dapat mencegah rasa malu bagi penerima yang layak namun enggan meminta, menegur kesalahan secara pribadi juga lebih efektif daripada di depan umum agar tidak memermalukan pelaku, dan meredakan konflik antara manusia. Sedangkan menurut Quraish Shihab menegaskan bahwa kerahasiaan dalam hal positif mencerminkan kejujuran dan ketulusan, sementara keterbukaan menunjukkan keberanian yang harus didasari oleh kebenaran.

---

<sup>41</sup>Moh. Muzwir R. Luntajo, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi,” *al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (2023): 17–18.

Sebagai makhluk sosial, kita harus selalu peduli dengan keadaan sekitar, terutama jika ada saudara yang membutuhkan bantuan. Keimanan kita tidak akan sempurna jika ada tetangga yang kelaparan atau kekurangan sandang dan pangan.<sup>42</sup> Dalam konteks zaman sekarang, dengan akses informasi dan media sosial yang mudah, menjaga privasi dalam beramal menjadi semakin penting. Penggalangan dana untuk proyek atau program yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dapat memanfaatkan media elektronik di era digital. Kedermawanan sosial dapat difasilitasi secara online melalui platform yang memudahkan masyarakat untuk mengumpulkan dana amal, sehingga membantu menghindari riya' dan menjaga kerahasiaan penerima.<sup>43</sup>

Disamping itu, penting untuk mendorong pelaksanaan amaliah yang *makruf* (kebaikan) dengan memberikan arahan yang lembut dan bijaksana. Di zaman sekarang, melakukan kebaikan menjadi semakin sulit di tengah berbagai tantangan, terutama dalam pergaulan sosial. Banyak di antara kita mulai meninggalkan nilai-nilai kebaikan atau ajaran agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu, dorongan dan bimbingan untuk tetap berpegang pada kebaikan dan nilai-nilai agama sangat penting agar kita tidak tersesat dalam kehidupan yang penuh dengan godaan dan pengaruh negatif.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Nurul H. Ma’arif, *Menjadi Mukmin Kualitas Unggul* (Ciputat: Alifia Books, 2018), 266.

<sup>43</sup>Muchlas dkk., *Dakwah Muhammadiyah Dalam Masyarakat Digital: Peluang dan Tantangan* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 176.

<sup>44</sup>Ma’arif, *Menjadi Mukmin Kualitas Unggul*, 266.

Atau meredakan konflik antar manusia. Munculnya konflik berawal dari kemajemukan struktur masyarakat, dan konflik adalah fenomena yang sering terjadi sepanjang kehidupan manusia. Dari sudut pandang mana pun kita melihatnya, konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Dalam realitas kehidupan manusia di mana pun dan kapan pun, selalu ada benturan sikap, pendapat, perilaku, tujuan dan kebutuhan yang berlawanan, sehingga proses tersebut mengarah pada perubahan.<sup>45</sup> Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang majemuk dengan beragam suku, agama, etnis dan keyakinan. Perbedaan ini terkadang dapat menimbulkan masalah yang sering kali menyebabkan konflik sosial. Kadang-kadang, masalah ini dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.<sup>46</sup> Pada dasarnya, perdamaian harus bisa diciptakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena perdamaian adalah sesuatu yang diidamkan oleh masyarakat. Walaupun perbedaan sangat mencolok, hal tersebut menjadi komitmen bersama untuk menyadari betapa besar peran masyarakat dalam menciptakan kerukunan.<sup>47</sup>

Sementara itu, dalam QS. al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan bahwa keikhlasan dalam beragama harus ditujukan semata-mata kepada Allah Swt., dan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana individu menerapkan nilai-nilai dan norma dalam tindakan sehari-hari. Menurut al-Maraghi, ayat ini memerintahkan untuk beribadah kepada Allah

<sup>45</sup>Ellya Rosana, “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern),” *Jurnal al-Adyan* 10, no. 2 (2015): 216–17.

<sup>46</sup>Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan dan Realitas Kehidupan Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 112.

<sup>47</sup>Surahman Hidayat, *Islam, Pluralisme, dan Perdamaian* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 139.

Swt. dengan ikhlas dan menjalankan agama dengan lurus, termasuk mendirikan shalat dengan khusyuk dan memberikan zakat sesuai ketentuan. Adapun menurut Quraish Shihab, ikhlas berarti murni dari segala kekeruhan, dan agama yang lurus tidak condong ke materialisme atau spiritualisme ekstrem, tetapi seimbang. Buya Hamka menambahkan bahwa ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah, dengan menjauhkan diri dari kesesatan, serta menekankan hubungan baik dengan Allah Swt. melalui shalat dan hubungan dengan sesama melalui zakat. Inti agama yang lurus adalah menyembah Allah, ikhlas beribadah, condong kepada kebaikan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Dalam hal beribadah, di zaman sekarang banyak orang yang membagikan aktivitas ibadah mereka di media sosial. Membagikan aktivitas ibadah di media sosial seharusnya dapat memotivasi orang lain untuk giat beribadah. Misalnya ketika bangun tahajud, langsung update status, atau ketika berpuasa Senin-Kamis membagikan menu takjil kepada orang-orang. Semua hal yang berhubungan dengan ibadah tidak pernah absen dibagikan ke status media sosial dengan alasan ingin semua orang termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ada saja perasaan ingin dipuji dan merasa bangga dengan amal yang dianggap sudah banyak. Padahal, jika dibandingkan dengan orang lain, kita masih tertinggal jauh. Terlalu sering pamer dan mendapatkan pujian bisa membuat kita berpuas diri. Ibadah yang dicampur riya hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Beribadah tanpa keikhlasan karena sejak awal berniat untuk dipuji oleh orang lain akhirnya

membuat ibadah kita tidak diterima dan batal. Usaha keras dalam beribadah akhirnya hanya mendapat pujian dari makhluk dan dilaknat oleh Allah Swt. karena niat yang salah.<sup>48</sup>

### **3. Emphaty**

*Emphaty* adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta pengalaman orang lain. Dalam QS. al-Hasyr ayat 9, Quraish Shihab menekankan pentingnya keimanan di atas kekufuran, sebagaimana dilakukan oleh kaum Anshar di Madinah yang menunjukkan kecintaan dan kemurahan hati kepada kaum Muhibbin. Adapun al-Maraghi menambahkan bahwa kaum Anshar mencintai dan mendoakan kebaikan bagi para pendatang, tidak iri atas pemberian kepada kaum Muhibbin, dan mengutamakan kebutuhan orang lain. Sedangkan Buya Hamka menyebut lima keistimewaan kaum Anshar: menantikan kedatangan kaum Muhibbin dengan iman, mencintai mereka, tidak iri, mengutamakan mereka, dan mengatasi sifat kikir untuk meraih kemenangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan pemandangan di kota-kota besar, di mana terdapat perkampungan miskin berdampingan dengan gedung-gedung bertingkat dan rumah-rumah mewah. Ini adalah realitas yang sangat ironis. Egoisme dan gaya hidup mewah telah mengikis rasa peduli dan empati, sehingga kedua sikap tersebut semakin jarang ditemukan di tengah-tengah kita saat ini. Di era modern ini, egoisme semakin jelas terlihat. Kini, kita mudah menemukan orang-orang yang tidak

---

<sup>48</sup>Muyassaroh, *Tetap Melangkah Meski Sudah Payah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2023), 30–31.

peduli dengan penderitaan orang-orang yang tidak peduli dengan penderitaan orang-orang di sekitar mereka. Hati mereka menjadi keras, bahkan untuk sekedar membantu sesama yang membutuhkan. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri atau *itsâr* adalah akhlak yang mulia yang semakin memudar di zaman sekarang. Padahal, sikap ini merupakan puncak akhlak mulia yang sangat penting untuk menjaga hubungan antar sesama manusia.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam QS. al-Baqarah ayat 280, Quraish Shihab menekankan untuk menunda penagihan hutang bagi mereka yang sedang kesulitan sampai mereka mampu membayar. Adapun Buya Hamka menambahkan pentingnya sikap bertanggung jawab dan kemurahan hati, seperti memaafkan hutang untuk memperkuat persaudaraan. Sedangkan al-Maraghi menekankan bahwa kasih sayang dan kebaikan antar individu memperkuat tali silaturahmi dan solidaritas masyarakat.

Dalam konteks zaman modern, beberapa tahun lalu kita menghadapi krisis ekonomi besar, termasuk pandemi COVID-19. Krisis ini berdampak serius pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), mengakibatkan banyak pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan yang parah. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah meluncurkan program restrukturisasi utang. Program tersebut bertujuan untuk meringankan beban keuangan UMKM dengan cara penjadwalan ulang pembayaran utang, penurunan suku

---

<sup>49</sup>Yudy Effendy, *Sabar & Syukur: Rahasia Meraih Hidup Supersukses* (Jakarta: Qultum Media, 2012), 81–82.

bunga, dan pemberian kelonggaran lainnya, sehingga mereka dapat lebih mudah bertahan dan pulih dari krisis yang sedang berlangsung.<sup>50</sup>

Dalam QS. at-Taubah ayat 60 menekankan pentingnya empati dalam pemberian zakat. Al-Maraghi menjelaskan bahwa zakat yang diwajibkan atas harta seperti uang, ternak, hasil pertanian, dan perdagangan harus diberikan kepada delapan kelompok yang membutuhkan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. Adapun Buya Hamka menambahkan bahwa zakat mencerminkan empati dan persaudaraan, serta bertujuan untuk kemaslahatan umum dan individu, membantu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan Quraish Shihab menegaskan bahwa zakat adalah fungsi sosial yang menunjukkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk membantu sesama dan membangun kesejahteraan bersama. Intinya, zakat menumbuhkan empati dengan mendorong umat Islam untuk peduli dan membantu mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Zakat, infak, dan sedekah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan persatuan dan harmoni antarwarga. Contohnya, saat terjadi bencana alam, masyarakat Indonesia yang umumnya adalah wajib pajak, sering kali terdorong untuk memberikan bantuan dana atau pakaian layak melalui berbagai lembaga sosial. Membangun kohesivitas sosial melalui sikap kepedulian sosial adalah tindakan positif yang selalu memberikan dukungan

---

<sup>50</sup>Serlika Aprita, "Meluruskan Logika Pemerintah Soal Kegentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU," *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 6, no. 6 (2022): 17–18.

dan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau yang terkena bencana. Kepedulian ini diwujudkan dengan memberikan sebagian harta miliknya, mengutamakan kebersamaan dan kemanusiaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada warga yang lebih mementingkan kemanusiaan dan menolong orang lain daripada dirinya sendiri. Kemampuan individu untuk menumbuhkan empati kepada orang lain akan mempercepat gerakan bersama dalam melindungi sesama umat manusia. Di sinilah letak makna zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan untuk melindungi dan menolong sesama yang tidak mampu.

Sikap peduli terhadap sesama dimulai dari kemauan untuk memberi sesuatu kepada orang lain, bukan untuk menerima. Zakat adalah bentuk kepedulian kepada sesama, karena kepedulian sosial adalah sikap memelihara hubungan dengan orang lain yang muncul dari keprihatinan terhadap kondisi yang dihadapi orang lain, serta berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Mereka yang aktif dan rutin membayar zakat pada hakikatnya adalah mereka yang memiliki kepedulian dan empati terhadap kemanusiaan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdì, *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana, t.t.), 273–274.